



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu dasar dalam penyusunan RKA-SKPD adalah Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Magelang adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

ASB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup pengaturan mengenai:

- a. kewajaran beban kerja;
- b. kewajaran biaya setiap kegiatan; dan
- c. proporsi obyek belanja.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) Jenis ASB meliputi:

- a. penyediaan jasa surat menyurat;
- b. penyediaan jasa administrasi keuangan;
- c. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
- d. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- e. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- f. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- g. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- h. penyediaan bahan bacaan;
- i. penyediaan jasa internet;

- j. penyediaan jasa listrik;
- k. penyediaan jasa komunikasi telepon;
- l. penyediaan jasa sumber daya air;
- m. pelatihan pegawai (narasumber internal);
- n. pelatihan pegawai (narasumber eksternal);
- o. pelatihan non-pegawai (narasumber internal);
- p. administrasi pengadaan konstruksi;
- q. administrasi pengadaan non-konstruksi;
- r. sosialisasi dengan instruktur internal SKPD;
- s. monitoring/pengawasan;
- t. penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
- u. koordinasi /konsultasi;
- v. administrasi penelitian oleh konsultan;
- w. administrasi rehap bangunan;
- x. pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan;
- y. fasilitasi kegiatan;
- z. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- â. monitoring evaluasi pelaporan;
- ä. penyelenggaraan perlombaan;
- ö. pelayanan di kantor;
- aa. penyelenggaraan ujian nasional;
- bb. survey lapangan;
- cc. penilaian angka kredit;
- dd. operasi penegakan hukum;
- ee. akreditasi lembaga;
- ff. penyusunan renja SKPD;
- gg. pembinaan pegawai;
- hh. evaluasi;
- ii. seleksi kategori orang;
- jj. pameran;
- kk. penyelenggaraan kejar atau kelompok belajar;
- ll. pengelolaan sistem informasi;
- mm. pengiriman duta;
- nn. pemberian penghargaan non pegawai;
- oo. konsinyering; dan
- pp. sosialisasi (narasumber eksternal).

- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.

Pasal 5

- (1) Struktur ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
- a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja;
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variabel;
 - e. besaran alokasi obyek belanja;
 - f. rumus penghitungan belanja total;
 - g. alokasi obyek belanja; dan
 - h. efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing ASB yang ada.

- (3) Pengendali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, antara lain berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi dan lain lain.
- (4) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja yang dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target sehingga semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya dan belanja variabel dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- (6) Besaran alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan yang terbagi dalam 3 jenis, yaitu: rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah dengan total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 % (seratus persen).
- (7) Rumus Perhitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan yang merupakan penjumlahan antara satuan pengendali belanja tetap dan satuan pengendali belanja variabel.
- (8) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan obyek-obyek belanja yang wajar terdapat dalam suatu kegiatan dan presentase untuk besaran obyek-obyek belanja dengan harus memperhatikan asas kewajaran, kebutuhan dan kepatutan.
- (9) Efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan hasil pembentukan model yang menghasilkan rentang efektifitas beban kerja yang terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu batas bawah dan batas atas dari rentang efektivitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengajuan anggaran kegiatan tanpa menggunakan ASB untuk kegiatan yang harus menggunakan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyusunan RKA-SKPD/SKPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mulai diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD/SKPKD APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Agustus 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

1. ASB-001, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Deskripsi

Jasa surat menyurat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/unit kerja untuk melakukan jasa pengiriman surat kepada pihak di luar SKPD/unit kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dalam rangka melayani masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver)

Jumlah pejabat struktural dalam SKPD.
Jumlah desa dalam Kecamatan.

Tarif Pengendali Belanja

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp3.380.060,00 x Jumlah Pejabat Struktural)
II	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp1.726.949,00 x Jumlah Pejabat Struktural)
III	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp631.479,00 x Jumlah Pejabat Struktural)
Kecamatan	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp372.203,00 x Jumlah Desa)

Cluster Tingkat OPD

No	OPD	CLUSTER
1	Dinas Kesehatan	1
2	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan	1
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2
4	Dinas Sosial, Dalduk, KB, PPPA	2
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2
6	Dinas Pertanian dan Pangan	2
7	Dinas Lingkungan Hidup	2
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2
10	Dinas Perhubungan	2
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan	2
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2
14	Disparpora	2
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	2
16	Sekretariat Daerah (Tapem)	2
17	Sekretariat Daerah (Umum)	2
18	Bappeda Dan Litbangda	2

No	OPD	CLUSTER
19	Badan Kepegawaian Diklat Daerah	2
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
22	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	3
23	Kantor Kesbangpol	3
24	BPBD	3
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
26	Sekretariat Daerah (Organisasi)	3
27	Sekretariat Daerah (Hukum)	3
28	Sekretariat Daerah (Perekonomian)	3
29	Sekretariat Daerah (Admin Bangsa)	3
30	Sekretariat Daerah (Kesra)	3
31	Sekretariat Daerah (Humas)	3
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3
33	Kelurahan Muntilan	3
34	Kelurahan Sawitan	3
35	Kelurahan Mendut	3
36	Kelurahan Sumberrejo	3
37	Inspektorat	3

Cluster Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan
1	Kecamatan Salaman
2	Kecamatan Borobudur
3	Kecamatan Ngluwar
4	Kecamatan Salam
5	Kecamatan Srumbung
6	Kecamatan Dukun
7	Kecamatan Sawangan
8	Kecamatan Muntilan
9	Kecamatan Mungkid
10	Kecamatan Mertoyudan
11	Kecamatan Tempuran
12	Kecamatan Kajoran
13	Kecamatan Kaliangkrik
14	Kecamatan Bandongan
15	Kecamatan Candimulyo
16	Kecamatan Pakis
17	Kecamatan Ngablak
18	Kecamatan Grabag
19	Kecamatan Tegal Rejo
20	Kecamatan Secang
21	Kecamatan Windusari

Tabel 001a. Batasan Alokasi Obyek Belanja Cluster I

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	22,99%	55,51%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	73,39%	95,58%
3	Belanja Perjalanan Dinas	3,62%	3,91%
	Jumlah	100,00%	

Tabel 001b. Batasan Alokasi Obyek Belanja Cluster II

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	48,21%	70,05%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,14%	67,95%
3	Belanja Perjalanan Dinas	6,66%	14,12%
	Jumlah	100,00%	

Tabel 001c. Batasan Alokasi Obyek Belanja Cluster III

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	51,10%	74,53%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	39,12%	64,86%
3	Belanja Perjalanan Dinas	9,78%	22,83%
	Jumlah	100,00%	

Tabel 001d. Batasan Alokasi Obyek Belanja Cluster Kecamatan

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	60,55%	88,86%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,51%	54,24%
3	Belanja Perjalanan Dinas	6,94%	20,64%
	Jumlah	100,00%	

2. ASB-002, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

Deskripsi

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi keuangan SKPD atau unit kerja.

Pengendali belanja (*cost driver*)

Jumlah PPKD dalam SKPD.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)

= Rp0,00 per PPKD

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

= Rp9.880.500,00 per PPKD

Rumus Penghitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp9.880.500,00 x Jumlah PPKD)

Tabel 002. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	66,47%	99,55%
2	Uang Lembur	2,64%	17,23%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	11,76%	28,86%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,49%	27,46%
5	Belanja Makan dan Minum	2,31%	15,64%
6	Belanja Perjalanan Dinas	7,33%	25,14%
	Jumlah	100,00%	

3. ASB-003, RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

Deskripsi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah merupakan kegiatan koordinasi dan/atau konsultasi OPD yang dilaksanakan di suatu daerah di luar wilayah administratif Kabupaten Magelang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah bobot total eselon.

Tarif Pengendali Belanja :

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp109.637.000,00 x Jumlah Bobot Total Eselon)
II	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp177.759.900,00 x Jumlah Bobot Total Eselon)
III	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp83.142.500,00 x Jumlah Bobot Total Eselon)

Clustering Berdasarkan Jumlah Eselon

No	OPD	CLUSTER
1	Sekretariat Daerah (Umum)	1
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2
4	Dinas Kesehatan	2
5	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	2
6	Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	2
7	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2
10	Sekretariat Daerah (Tapem)	2
11	Sekretariat Daerah (Organisasi)	2
12	Sekretariat Daerah (Humas)	2
13	Inspektorat	2
14	Bappeda dan Litbangda	2
15	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2
16	Badan Kepegawaian Diklat	2
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3
19	Kesatuan Bangsa Dan Politik	3
20	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA	3
21	Dinas Pertanian Dan Pangan	3
22	Dinas Lingkungan Hidup	3
23	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3
24	Dinas Perhubungan	3
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3
26	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	3
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3
28	Dinas Pariwisata , Kepemudaan Dan Olah Raga	3
29	Dinas Peternakan Dan Perikanan	3

No	OPD	CLUSTER
30	Sekretariat Daerah (Hukum)	3
31	Sekretariat Daerah (Perekonomian)	3
32	Sekretariat Daerah (Admin Bangsa)	3
33	Sekretariat Daerah (Kesra)	3
34	Kecamatan Salam	3
35	Kecamatan Srumbung	3
36	Kecamatan Muntilan	3
37	Kelurahan Muntilan	3
38	Kecamatan Tempuran	3
39	Kecamatan Tegalrejo	3
40	Kecamatan Salaman	3
41	Kecamatan Borobudur	3
42	Kecamatan Ngluwar	3
43	Kecamatan Dukun	3
44	Kecamatan Sawangan	3
45	Kecamatan Mertoyudan	3
46	Kecamatan Kajoran	3
47	Kecamatan Secang	3
48	Kecamatan Windusari	3
49	Kelurahan Mungkid	3
50	Kelurahan Secang	3
51	Kelurahan Sumberrejo	3
52	Kelurahan Sawitan	3
53	Kecamatan Mungkid	3
54	Kecamatan Kaliangkrik	3
55	Kecamatan Bandongan	3
56	Kecamatan Candimulyo	3
57	Kecamatan Pakis	3
58	Kecamatan Ngablak	3
59	Kecamatan Grabag	3

Tabel 003a. Obyek Belanja Cluster I

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,06%	0,13%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,30%	0,56%
3	Belanja Perjalanan Dinas	99,63%	99,95%
	Jumlah	100,00%	

Tabel 003b. Obyek Belanja Cluster II

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,16%	0,46%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,47%	1,51%
3	Belanja Perjalanan Dinas	99,37%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Tabel 003c. Obyek Belanja Cluster III

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,28%	9,17%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,81%	9,04%
3	Belanja Perjalanan Dinas	97,91%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

BOBOT ESELON

No	OPD	Bobot Total Eselon
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,702
2	Dinas Kesehatan	1,627
3	RSUD Muntilan	2,412
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1,374
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0,717
6	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	0,919
7	Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,593
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA	1,448
9	Badang Penanggulangan Bencana Daerah	1,288
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	0,982
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	1,702
12	Dinas Lingkungan Hidup	1,183
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,919
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1,183
15	Dinas Perhubungan	0,919
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,919
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	1,765
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,919
19	Dinas Pariwisata , Kepemudaan Dan Olah Raga	1,183
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,717
21	Dinas Peternakan Dan Perikanan	1,564
22	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1,077
23	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,000
24	Sekretariat Daerah (Tapem)	0,888
25	Sekretariat Daerah (Organisasi)	0,888
26	Sekretariat Daerah (Hukum)	0,888
27	Sekretariat Daerah (Perekonomian)	0,888
28	Sekretariat Daerah (Admin Bangda)	0,888
29	Sekretariat Daerah (Kesra)	0,888
30	Sekretariat Daerah (Humas)	0,888
31	Sekretariat Daerah (Umum)	7,358
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14,062
33	Kecamatan Salaman	0,541
34	Kecamatan Borobudr	0,541
35	Kecamatan Ngluwar	0,541
36	Kecamatan Salam	0,541
37	Kecamatan Srumbung	0,541
38	Kecamatan Dukun	0,541
39	Kecamatan Sawangan	0,541
40	Kecamatan Muntilan	0,541
41	Kelurahan Muntilan 1	0,317
42	Kecamatan Mungkid	0,541
43	Kelurahan Mungkid 1	0,317
44	Kelurahan Mungkid 2	0,317
45	Kecamatan Mertoyudan	0,541
46	Kelurahan Mertoyudan 1	0,317
47	Kecamatan Tempuran	0,541
48	Kecamatan Kajoran	0,541
49	Kecamatan Kaliangkrik	0,541

No	OPD	Bobot Total Eselon
50	Kecamatan Bandongan	0,541
51	Kecamatan Candi Mulyo	0,541
52	Kecamatan Pakis	0,541
53	Kecamatan Ngablak	0,541
54	Kecamatan Grabag	0,541
55	Kecamatan Tegalrejo	0,541
56	Kecamatan Secang	0,541
57	Kelurahan Secang1	0,317
58	Kecamatan Windusari	0,541
59	Inspektorat	1,885
60	Bappeda Dan Litbangda	1,575
61	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,776
62	Badan Kepegawaian, Diklat	1,183

4. ASB-004, RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

Deskripsi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah merupakan kegiatan koordinasi dan/atau konsultasi SKPD yang dilaksanakan di dalam wilayah administratif Kabupaten Magelang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pegawai.

Tarif Pengendali Belanja :

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp1.041.800,00 x Jumlah pegawai)
II	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp1.554.800,00 x Jumlah pegawai)
III	Jumlah Anggaran = Rp14.563.500,00 + (Rp550.200,00 x Jumlah pegawai)

Clustering Berdasarkan Jumlah Pegawai

OPD	CLUSTER
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1
Dinas Kesehatan	2
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2
Dinas Pertanian Dan Pangan	2
Dinas Lingkungan Hidup	2
Dinas Perhubungan	2
Dinas Komunikasi Dan Informatika	2
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2
Dinas Peternakan Dan Perikanan	2
Sekretariat Daerah (Bagian Humas Dan Protokol)	2
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	2
Kecamatan Borobudur	2
Kecamatan Dukun	2
Kecamatan Sawangan	2
Kecamatan Mungkid	2
Kecamatan Bandongan	2
Kecamatan Grabag	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran	3
Kesatuan Bangsa Dan Politik	3
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Meengah	3
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	3

OPD	CLUSTER
Satu Pintu	
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	3
Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	3
Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	3
Sekretariat Daerah Bagian Hukum	3
Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	3
Sekretariat Daerah Bagian Admin Bangda	3
Sekretariat Daerah Bagian Kesra	3
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3
Kecamatan Salaman	3
Kecamatan Ngluwar	3
Kecamatan Salam	3
Kecamatan Srumbung	3
Kecamatan Muntilan	3
<i>Kelurahan Muntilan</i>	3
<i>Kelurahan Sawitan</i>	3
<i>Kelurahan Mendut</i>	3
Kecamatan Mertoyudan	3
<i>Kelurahan Sumberrejo</i>	3
Kecamatan Tempuran	3
Kecamatan Kajoran	3
Kecamatan Kaliangkrik	3
Kecamatan Candimulyo	3
Kecamatan Pakis	3
Kecamatan Ngablak	3
Kecamatan Tegalrejo	3
Kecamatan Secang	3
<i>Kelurahan Secang</i>	3
Kecamatan Windusari	3
Inspektorat	3
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	3

Tabel 004a. Obyek Belanja Cluster I

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,67%	3,05%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,68%	9,42%
3	Belanja Makan dan Minum	74,97%	91,67%
4	Belanja Perjalanan Dinas	17,68%	27,23%
	Jumlah	100,00%	

Tabel 004b. Obyek Belanja Cluster II

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,56%	5,67%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,73%	11,93%
3	Belanja Makan dan Minum	54,30%	97,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas	41,41%	91,76%
	Jumlah	100,00%	

Tabel 004c. Obyek Belanja Cluster III

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2,82%	18,22%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,28%	15,13%
3	Belanja Makan dan Minum	56,98%	90,80%
4	Belanja Perjalanan Dinas	36,92%	80,73%
	Jumlah	100,00%	

5. ASB-005, PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

Deskripsi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor merupakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan fisik bangunan gedung untuk menjaga kelaikan kondisi dan fungsi bangunan gedung kantor SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah luasan gedung yang dipelihara.

Tarif Pengendali Belanja :

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp729,00 x Jumlah luasan bangunan)
II	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp3.407,00 x Jumlah luasan bangunan)
III	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp14.208,00 x Jumlah luasan bangunan)

Clustering

OPD	CLUSTER
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
Dinas Kesehatan	2
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3
Satpol PP Dan Penanggulangan Kebakaran	3
Kantor Kesbangpol	3
Dinas Sosial, Dalduk, KB, PPPA	3
BPBD	3
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3
Dinas Pertanian Dan Pangan	3
Dinas Lingkungan Hidup	3
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3
Dinas Perhubungan	3
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	3
Disparpora	3
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3
Dinas Peternakan Dan Perikanan	3
Sekretariat Daerah Umum	3
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3
Kecamatan Salaman	3
Kecamatan Borobudur	3
Kecamatan Ngluwar	3
Kecamatan Salam	3
Kecamatan Srumbung	3
Kecamatan Dukun	3
Kecamatan Sawangan	3
Kecamatan Muntilan	3
Kelurahan Muntilan	3
Kecamatan Mungkid	3
Kelurahan Sawitan	3

OPD	CLUSTER
Kelurahan Mendut	3
Kecamatan Mertoyudan	3
Kelurahan Sumberrejo	3
Kecamatan Tempuran	3
Kecamatan Kajoran	3
Kecamatan Kaliangkrik	3
Kecamatan Candimulyo	3
Kecamatan Ngablak	3
Kecamatan Grabag	3
Kecamatan Tegal Rejo	3
Kecamatan Secang	3
Kecamatan Windusari	3
Bappeda dan Litbangda	3
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3
Kecamatan Bandongan	3
Kelurahan Secang	3
Inspektorat	3
Kecamatan Pakis	3

Tabel 005a. Obyek Belanja Cluster I

No.	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,17%	0,34%
2.	Belanja Jasa Kantor	99,83%	100,00%

Tabel 005b. Obyek Belanja Cluster II

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,63%	0,78%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	14,96%	15,14%
3.	Belanja Bahan Material	3,54%	7,09%
4.	Belanja Jasa Kantor	53,81%	76,46%
5.	Belanja Makan dan Minum	0,77%	1,55%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	0,13%	0,26%
7.	Belanja Pemeliharaan	1,54%	3,09%
8.	Belanja Pajak/Retribusi	24,60%	48,57%

Tabel 005c. Obyek Belanja Cluster III

No.	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,29%	6,20%
2.	Uang Lembur	1,37%	39,89%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	20,48%	100,00%
4.	Belanja Bahan Material	3,41%	45,76%
5.	Belanja Jasa Kantor	64,63%	99,84%
6.	Belanja Pemeliharaan	9,01%	76,33%
7.	Belanja Pajak/Retribusi	0,80%	29,02%

6. ASB-006, PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Deskripsi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor merupakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan perlengkapan gedung kantor untuk menjaga kelaikan kondisi dan fungsi dari perlengkapan gedung kantor.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pejabat struktural (Eselon III).

Tarif Pengendali Belanja:

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp15.000.000,00 x Jumlah Pejabat struktural Eselon III)
II	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp12.165.500,00 x Jumlah Pejabat struktural Eselon III)
III	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp2.615.411,00 x Jumlah Pejabat struktural Eselon III)

Clustering

SKPD	CLUSTER
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
Sekretariat Daerah (Umum)	2
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3
Dinas Sosial, Dalduk,KB, PPPA	3
BPBD	3
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3
Dinas Perhubungan	3
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3
Kecamatan Borobudur	3
Kecamatan Mungkid	3
Kelurahan Sumberrejo	3
Kecamatan Kajoran	3
Kecamatan Tegal Rejo	3
Kecamatan Secang	3
Bappeda Dan Litbangda	3
Dinas Kesehatan	3
DPU PR	3
Satpol PP	3
Kesbangpol	3
Dinas Pertanian	3
Dinas Lingkungan Hidup	3
Disparpora	3
Perpustakaan Dan Arsip	3
Dinas Peternakan	3
Sekretariat Dewan	3
Kec. Salaman	3

SKPD	CLUSTER
Kec. Ngluwar	3
Kec. Salam	3
Kec. Srumbung	3
Kec. Dukun	3
Kec. Sawangan	3
Kec. Muntilan	3
Kel. Muntilan	3
Kec. Mertoyudan	3
Kec. Tempuran	3
Kec. Kaliangkrik	3
Kec. Bandongan	3
Kec. Candimulyo	3
Kec. Pakis	3
Kec. Ngablak	3
Kec. Grabag	3
Kec. Windusari	3
Inspektorat	3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	3
Kelurahan Mendut	3
Kelurahan Secang	3
Kelurahan Sawitan	3

Tabel 006a. Obyek Belanja Cluster I

No.	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	77,28%	80,00%
2.	Belanja Pemeliharaan	22,72%	100,00%

Tabel 006b. Obyek Belanja Cluster II

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,38%	77,28%
2.	Belanja Jasa Kantor	1,53%	26,00%
3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,37%	6,28%
4.	Belanja Pemeliharaan	90,72%	100,00%

Tabel 006c. Obyek Belanja Cluster III

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,29%	6,20%
2.	Uang Lembur	1,37%	39,89%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	20,48%	100,00%
4.	Belanja Bahan Material	3,41%	45,76%
5.	Belanja Jasa Kantor	64,63%	99,84%
6.	Belanja Pemeliharaan	9,01%	76,33%
7.	Belanja Pajak/Retribusi	0,80%	29,02%

7. ASB-007, PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Deskripsi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor merupakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor untuk menjaga kelaikan kondisi dan fungsi dari peralatan gedung kantor.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pejabat struktural Eselon III.

Tarif Pengendali Belanja :

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp5.023.333,00 x Jumlah Pejabat struktural Eselon III)
II	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp15.891.200,00 x Jumlah Pejabat struktural Eselon III)
III	Jumlah Anggaran = Rp0,00 + (Rp7.822.067,00 x Jumlah Pejabat struktural Eselon III)

Clustering Berdasarkan Jumlah Pejabat struktural

OPD	CLUSTER
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
Dinas Kesehatan	2
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3
Satpol PP Dan Penanggulangan Kebakaran	3
Kantor Kesbangpol	3
Dinas Sosial,Dalduk,Kb, Pppa	3
BPBD	3
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3
Dinas Pertanian Dan Pangan	3
Dinas Lingkungan Hidup	3
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3
Dinas Perhubungan	3
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3
Dinas Penanaman Modal Dan Pts	3
Disparpora	3
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3
Dinas Peternakan Dan Perikanan	3
Sekretariat Daerah Umum	3
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3
Kecamatan Salaman	3
Kecamatan Borobudur	3
Kecamatan Ngluwar	3
Kecamatan Salam	3
Kecamatan Srumbung	3
Kecamatan Dukun	3
Kecamatan Sawangan	3
Kecamatan Muntilan	3

OPD	CLUSTER
Kelurahan Muntilan	3
Kecamatan Mungkid	3
Kelurahan Sawitan	3
Kelurahan Mendut	3
Kecamatan Mertoyudan	3
Kelurahan Sumberrejo	3
Kecamatan Tempuran	3
Kecamatan Kajoran	3
Kecamatan Kaliangkrik	3
Kecamatan Bandongan	3
Kecamatan Candimulyo	3
Kecamatan Ngablak	3
Kecamatan Grabag	3
Kecamatan Tegal Rejo	3
Kecamatan Secang	3
Kecamatan Windusari	3
Kecamatan Pakis	3
Inspektorat	3
Bappeda Dan Litbangda	3
Badan Pendapatn Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3
Badan Kepegawaian, Diklat Daerah	3
Kelurahan Secang	3

Tabel 007a. Obyek Belanja Cluster I

No.	Obyek Belanja	Rata-rata
1.	Belanja Pemeliharaan	100,00%

Tabel 007b. Obyek Belanja Cluster II

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Material	4,33%	10,00%
2.	Belanja Makan dan Minum	3,18%	8,00%
3.	Belanja Perjalanan Dinas	2,25%	7,00%
4.	Belanja Pemeliharaan	90,24%	100,00%

Tabel 007c. Obyek Belanja Cluster III

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,66%	100,00%
2.	Belanja Pemeliharaan	95,34%	100,00%

8. ASB-008, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

Deskripsi

Penyediaan bahan bacaan merupakan kegiatan penyediaan kebutuhan bacaan berupa surat kabar untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai di sebuah SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah eselon.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp1.510.400,00 per eselon

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp58.300,00 per eselon

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp1.510.400,00 + (Rp58.300,00 x Jumlah eselon)

Tabel 008. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata
1	Belanja Bahan Bacaan	100,00%

9. ASB-009, PENYEDIAAN JASA INTERNET

Deskripsi

Penyediaan jasa internet merupakan kegiatan penyediaan sambungan internet untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai di sebuah SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah eselon.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per eselon

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.054.800,00 per eselon

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.054.800,00 x Jumlah eselon)

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata
1	Belanja Internet	100,00%

10. ASB-010, PENYEDIAAN JASA LISTRIK

Deskripsi

Peyediaan jasa listrik merupakan kegiatan penyediaan daya listrik untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai di sebuah SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pegawai.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per pegawai

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.128.500,00 per pegawai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.128.500,00 x Jumlah pegawai)

Tabel 010. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata
1	Belanja Listrik	100,00%

11. ASB-011, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI TELEPON

Deskripsi

Penyediaan jasa komunikasi merupakan kegiatan penyediaan sarana komunikasi telepon untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai di sebuah SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah eselon.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per eselon

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.375.300 per eselon

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.375.300 x Jumlah eselon)

Tabel 011. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata
1	Belanja Telepon	100,00%

12. ASB-012, PENYEDIAAN JASA SUMBER DAYA AIR

Deskripsi

Peyediaan jasa sumber daya air merupakan kegiatan penyediaan kebutuhan air bersih untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai di sebuah OPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pegawai.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp3.013.700,00 per pegawai

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp36.700,00 per pegawai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp3.013.700,00 + (Rp36.700,00 x Jumlah pegawai)

Tabel 012. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata
1	Belanja Air	100,00%

13. ASB-013, PELATIHAN PEGAWAI (NARASUMBER INTERNAL)

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai (Narasumber Internal) merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah. **Kegiatan ini dilakukan dengan narasumber dari internal organisasi perangkat daerah.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp462.000,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp462.000,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 013. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,30%	14,64%
2	Belanja Honorarium Non PNS	6,37%	31,86%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,20%	6,01%
4	Belanja Jasa Kantor	24,04%	64,43%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,59%	5,45%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat	0,80%	2,03%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,46%	3,67%
8	Belanja Makan dan Minum	34,71%	97,30%
9	Belanja Perjalanan Dinas	20,12%	81,77%
10	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator	2,40%	12,00%
	Jumlah	100.00%	

Catatan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	20 Orang	70 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	3 Hari

14. ASB-014, PELATIHAN PEGAWAI (NARASUMBER EKSTERNAL)

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai (Narasumber Eksternal) merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah. **Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang narasumber dari luar organisasi perangkat daerah.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp532.000,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp532.000,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 014. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	17,34%	58,55%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0,42%	1,67%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,66%	3,94%
4	Belanja Jasa Kantor	24,64%	50,85%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,76%	6,00%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat	0,71%	2,84%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,74%	2,96%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,96%	3,85%
9	Belanja Makan dan Minum	21,51%	32,55%
10	Belanja Pakaian Kerja	5,55%	22,22%
11	Belanja Perjalanan Dinas	9,35%	19,09%
12	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator/ Fasilitator	13,36%	19,38%
	Jumlah	100.00%	

Catatan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Frekuensi Hari	180	630

15. ASB-015, PELATIHAN NON-PEGAWAI (NARASUMBER INTERNAL)

Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai (Narasumber Internal) merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dengan narasumber internal pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp194.455,00Per jumlah peserta pelatihan,Per jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp194.455,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 015. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,58%	46,38%
2	Belanja Honorarium Non PNS	16,99%	40,04%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,53%	27,47%
4	Belanja Jasa Kantor	13,87%	38,55%
5	Belanja Cetak Penggandaan	4,07%	8,78%
6	Belanja Makan dan Minum	19,86%	45,84%
7	Belanja Perjalanan Dinas	22,10%	78,78%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	15 Orang	540 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	36 hari

16. ASB-016, ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

A. BANGUNAN SEDERHANA

1,1400 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1,1000 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1,0675 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0420 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1,0285 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1,0190 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1,0120 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000
1,0080 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp25.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000
1,0050 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp50.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1400 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,1000 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0675 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,0420 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0285 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0190 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	Y = 1,0120 X
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0080 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0050 X

B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

1,1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1,1125 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1,0775 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0510 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1,0328 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1,0215 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1,0142 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000
1,0093 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp25.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000
1,0058 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp50.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1600 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,1125 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0775 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,0510 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0328 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0215 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	Y = 1,0142 X
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0093 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0058 X

C. BANGUNAN KHUSUS

1,1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1,1125 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1,0775 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0510 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1,0328 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1,0215 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1,0142 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000

1,0093 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp25.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000
1,0058 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp50.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1600 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,1125 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0775 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,0510 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0328 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0215 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	Y = 1,0142 X
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0093 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0058 X

D. JALAN

1,117 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp100.000.000
1,111 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1,083 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,053 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1,045 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp3.500.000.000
1,015 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp3.500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,117 X
2	100.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,111 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,083 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,053 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 3.500.000.000	Y = 1,045 X
6	3.500.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,015 X

E. JEMBATAN

1,156 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1,137 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,118 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1,100 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1,081 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1,062 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp12.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,156 X
2	250.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,137 X
3	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,118 X
4	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,100 X
5	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,081 X
6	10.000.000.000 < X ≤ 12.000.000.000	Y = 1,062 X

F. IRIGASI

1,127 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp100.000.000
1,084 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1,052 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,044 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1,026 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,127 X
2	100.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,084 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,052 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,044 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 7.500.000.000	Y = 0,026 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut:

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	48,48%	80,32%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,54%	27,08%
3	Belanja Jasa Kantor	10,62%	99,87%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,46%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	8,21%	44,20%
6	Belanja Perjalanan Dinas	20,69%	57,53%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Konstruksi	Rp5.505.000,00	Rp77.581.119.000,00

17. ASB-017, ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang non-konstruksi.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Non-Konstruksi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0549 x nilai non-konstruksi untuk sampai dengan Rp250.000.000
0,0329 x nilai non-konstruksi untuk Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
0,0270 x nilai non-konstruksi untuk Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
0,0200 x nilai non-konstruksi untuk Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
0,0135 x nilai non-konstruksi untuk Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 0,0549 X
2	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 0,0329 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 0,0270 X
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 0,0200 X
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 0,0135 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai non-konstruksi tersebut harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 17. berikut:

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	41,75%	88,07%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	20,94%	92,21%
3	Belanja Jasa Kantor	6,13%	88,99%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,33%	91,89%
5	Belanja Makan dan Minum	5,28%	41,69%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,56%	86,84%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Non-Konstruksi	Rp5.000.000,00	Rp5.876.365.000,00

18. ASB-018, SOSIALISASI DENGAN INSTRUKTUR INTERNAL SKPD

Deskripsi:

Sosialisasi Dengan Instruktur Internal SKPD merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp183.245,00 per Jumlah peserta sosialisasi per Jumlah hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp183.245,00 x Jumlah peserta sosialisasi x Jumlah hari sosialisasi)

Tabel 018. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	17,81%	26,97%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,01%	6,36%
3	Belanja Jasa Kantor	8,33%	16,66%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,33%	4,66%
5	Belanja Makan dan Minum	19,89%	22,67%
6	Belanja Perjalanan Dinas	47,62%	54,25%
	Jumlah	100.00%	

19. ASB-019, MONITORING/PENGAWASAN

Deskripsi:

Monitoring/ Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang dimonitor, Jumlah titik amatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp335.020,00 per Jumlah obyek yang dimonitor, per Jumlah titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp0,00 + (Rp335.020,00 x Jumlah obyek yang dimonitor x Jumlah titik amatan)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	18,70%	78,93%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,42%	19,92%
3	Belanja Jasa Kantor	5,04%	73,18%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,06%	32,97%
5	Belanja Makan dan Minum	15,10%	62,40%
6	Belanja Perjalanan Dinas	51,68%	89,60%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Obyek yang Diamati	1 Obyek	5 Obyek
Jumlah Titik Amatan	3 titik	372 titik

20. ASB-020, PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp153.027,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp153.027,00 x Jumlah peserta)

Tabel 020. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,12%	24,38%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,04%	5,66%
3	Belanja Jasa Kantor	54,29%	100,00%
4	Belanja Cetak Penggandaan	2,51%	8,65%
5	Belanja Makan dan Minum	19,17%	38,77%
6	Belanja Perjalanan Dinas	11,87%	25,09%
	Jumlah	100.00%	

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Musrenbang	20 orang	140 orang

21. ASB -021, KOORDINASI/KONSULTASI

Deskripsi:

Koordinasi / Konsultasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah peserta, frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)

= Rp183.930,00 per Jumlah peserta per frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp183.930,00 x Jumlah Peserta x Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari)

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	32,11%	73,60%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,58%	16,27%
3	Belanja Jasa Kantor	6,29%	54,91%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,91%	18,47%
5	Belanja Makan dan Minum	28,09%	79,49%
6	Belanja Perjalanan Dinas	25,01%	66,23%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	6 Peserta	301 Peserta
Frekuensi Koordinasi Dalam Hari	1 Hari	21 Hari

22. ASB-022, ADMINISTRASI PENELITIAN OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi Penelitian Oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan penelitian / pengkajian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Jasa Pihak Ketiga

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,196 x nilai jasa pihak ketiga untuk sampai dengan Rp50.000.000
0,168 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000
0,122 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp100.000.000 sampai dengan Rp150.000.000
0,107 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp150.000.000 sampai dengan Rp200.000.000
0,092 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp200.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
0,056 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp250.000.000 sampai dengan Rp400.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa Pihak Ketiga (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 50.000.000	Y = 0,196 X
2	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,168 X
3	100.000.000 < X < 150.000.000	Y = 0,122 X
4	150.000.000 < X < 200.000.000	Y = 0,107 X
5	200.000.000 < X < 250.000.000	Y = 0,092 X
6	250.000.000 < X < 400.000.000	Y = 0,056 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi Nilai Jasa Pihak Ketiga harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 9 berikut :

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	37,13%	83,91%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,70%	31,26%
3	Belanja Jasa Kantor	8,13%	40,67%
4	Belanja Cetak Peggandaan	9,17%	44,52%
5	Belanja Makan dan Minum	11,28%	27,78%
6	Belanja Perjalanan Dinas	26,59%	56,76%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Jasa Pihak Ketiga	Rp15.000.000,00	Rp380.000.000,00

23. ASB-023, ADMINISTRASI REHAB BANGUNAN

Deskripsi:

Administrasi Rehab Bangunan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehab fisik bangunan yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum).

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Rehab Bangunan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1014 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp500.000.000
0,0660 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
0,0541 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
0,0254 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 500.000.000	Y = 0,1014 X
2	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 0,0660 X
3	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 0,0541 X
4	2.500.000.000 < X < 7.500.000.000	Y = 0,0254 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai rehab bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	48,88%	79,36%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,48%	18,56%
3	Belanja Jasa Kantor	16,38%	75,00%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,99%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	4,48%	21,12%
6	Belanja Perjalanan Dinas	17,79%	35,03%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Rehab Bangunan	Rp10.000.000,00	Rp7.431.790.000,00

24. ASB-024, PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAHAN

Deskripsi:

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintahan dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dari Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp443.270,00 per Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina per Frekuensi Pembinaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp443.270,00 x Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,21%	13,28%
2	Belanja Honorarium Non PNS	13,11%	74,72%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,84%	9,54%
4	Belanja Bahan/Material	0,31%	1,88%
5	Belanja Jasa Kantor	27,21%	52,63%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,26%	2,48%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,67%	4,03%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,03%	0,20%
9	Belanja Makan dan Minum	19,13%	31,70%
10	Belanja Perjalanan Dinas	17,31%	50,36%
11	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator	9,91%	23,48%
	Jumlah	100,00 %	

25. ASB-025, FASILITASI KEGIATAN

Deskripsi:

Fasilitasi Kegiatan merupakan kegiatan pemberian bantuan teknis atau non-teknis yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan, pelayanan, pengembangan program tertentu baik di tingkat SKPD maupun di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp571.575,00 per Jumlah peserta per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp571.575,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	17,45%	99,59%
2	Belanja Honorarium Non PNS	17,45%	99,59%
3	Uang Lembur	0,46%	2,82%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	3,45%	10,30%
5	Belanja Bahan Material	0,26%	2,35%
6	Belanja Jasa kantor	8,48%	33,68%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,52%	9,92%
8	Belanja Makan dan Minum	16,45%	44,09%
9	Belanja Perjalanan Dinas	26,53%	61,89%
10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5,96%	34,41%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	5 Orang	150 Orang
Frekuensi Kegiatan	1 Kali	10 Kali

26. ASB-026, PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (termasuk Kecamatan dan Kelurahan) dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah tim penyusun, Frekuensi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp732.835,00 per Jumlah tim penyusun, per Frekuensi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp732.835,00 x Jumlah tim penyusun x Frekuensi penyusunan dalam bulan)

Tabel 26. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,27%	81,05%
2	Belanja Honorarium Non PNS	15,27%	81,05%
3	Uang Lembur	14,28%	29,22%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	9,16%	21,60%
5	Belanja Jasa kantor	0,44%	2,11%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,51%	22,02%
7	Belanja sewa	0,47%	2,38%
8	Belanja Makan dan Minum	19,88%	56,92%
9	Belanja Perjalanan Dinas	15,72%	49,40%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim Penyusun	2 Orang	40 Orang
Frekuensi Penyusunan Dalam Bulan	1 Bulan	5 Bulan

27. ASB-027, MONITORING EVALUASI PELAPORAN

Deskripsi:

Kegiatan monitoring evaluasi pelaporan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Anggota Tim Monev, Frekuensi Monev dalam Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp592.750,00 per Jumlah Anggota Tim Monev, per Frekuensi Monev dalam Bulan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp592.750,00 x Jumlah Anggota Tim Monev x Frekuensi Monev dalam Bulan)

Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,55%	83,02%
2	Belanja Honorarium Non PNS	14,55%	83,02%
3	Uang Lembur	1,58%	4,78%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	3,29%	6,28%
5	Belanja Jasa kantor	5,25%	17,26%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,77%	11,35%
7	Belanja Makan dan Minum	8,43%	19,25%
8	Belanja Perjalanan Dinas	47,57%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Monev	5 Orang	27 Orang
Frekuensi Monev	1 Bulan	12 Bulan

28. ASB-028, PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan **baik perorangan maupun kelompok untuk tingkat kabupaten** yang diselenggarakan oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta lomba, Jumlah hari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp756.970,00 per Jumlah Peserta lomba per Jumlah hari Perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp756.970,00 x Jumlah Peserta lomba x Jumlah hari perlombaan)

Tabel 28. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,10%	19,50%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0,85%	3,18%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,39%	5,49%
4	Belanja Bahan/Material	3,53%	5,75%
5	Belanja Jasa Kantor	41,75%	50,32%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,58%	3,39%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,16%	10,89%
8	Belanja Makan dan Minum	13,25%	29,31%
9	Belanja Perjalanan Dinas	22,39%	27,40%
10	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator	4,01%	10,99%
	Jumlah	100,00%	

29. ASB-029, PELAYANAN DI KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh SKPD untuk memberikan pelayanan kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) di dalam lingkungan kantor SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah objek yang dilayani

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp165.945,00 per objek yang dilayani

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp165.945,00 x Jumlah objek yang dilayani)

Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	12,01%	44,62%
2	Belanja Honorarium Non PNS	12,00%	44,62%
3	Uang Lembur	12,86%	64,32%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,87%	17,14%
5	Belanja Jasa kantor	0,12%	0,61%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,20%	59,01%
7	Belanja Makan dan Minum	10,61%	22,93%
8	Belanja Perjalanan Dinas	32,32%	64,55%
	Jumlah	100,00%	

30. ASB-030, PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan aktivitas SKPD melaksanakan Ujian Nasional untuk pendidikan formal maupun non formal. Aktivitas ini juga telah mencakup hasil ujian, koreksi, penulisan dan penerbitan ijazah sampai diserahkan ijazah atau raport.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Ujian, Jumlah mata pelajaran yang diujikan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp6.730,00 per Jumlah Peserta Ujian dan Jumlah mata pelajaran yang diujikan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp6.730,00 x Jumlah Peserta Ujian x Jumlah mata pelajaran yang diujikan)

Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,16%	11,03%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0,08%	0,15%
3	Belanja Uang Lembur	0,54%	1,07%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,95%	1,09%
5	Belanja Jasa Kantor	4,68%	9,35%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	39,55%	40,17%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,20%	0,41%
8	Belanja Makan dan Minum	21,01%	22,75%
9	Belanja Perjalanan Dinas	9,05%	9,44%
10	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator	17,79%	21,31%
	Jumlah	100,00%	

31. ASB-031, SURVEY LAPANGAN

Deskripsi:

Survey Lapangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meninjau atau mengukur atau menghitung obyek tertentu di lapangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah surveyor, Jumlah titik yang disurvei

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp165.330,00perJumlah surveyor per Jumlah titik yang disurvei

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp165.330,00x Jumlah surveyor x Jumlah titik yang disurvei)

Tabel 31. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13,90%	50,81%
2	Belanja Honorarium Non PNS	13,90%	50,81%
3	Uang Lembur	3,56%	9,05%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	3,29%	4,86%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,45%	4,53%
6	Belanja Makan dan Minum	14,70%	33,43%
7	Belanja Perjalanan Dinas	47,19%	82,67%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Surveyor	6 Surveyor	50 Surveyor
Jumlah Titik yang Disurvei	4 Titik	32 Titik

32. ASB-032, PENILAIAN ANGKA KREDIT

Deskripsi:

Penilaian Angka Kredit merupakan kegiatan untuk meneliti dan memberi nilai terhadap kredit point setiap pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk kepentingan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pegawai yang dinilai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp367.890,00 x Jumlah Pegawai yang dinilai

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp367.890,00 x Jumlah Pegawai yang dinilai)

Tabel 32. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	17,68%	91,13%
2	Belanja Honorarium Non PNS	17,68%	91,13%
3	Uang Lembur	2,68%	8,12%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,63%	15,04%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,24%	11,33%
6	Belanja Makan dan Minum	23,69%	52,08%
7	Belanja Perjalanan Dinas	25,39%	60,17%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Pegawai	10 Pegawai	350 Pegawai

33. ASB-033, OPERASI PENEGAKAN HUKUM

Deskripsi:

Operasi penegakan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/peraturan daerah karena statusnya yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Petugas Pelaksana dan Frekuensi Kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp168.080,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp168.080,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Frekuensi kegiatan)

Tabel 33. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	26,00%	100,00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	26,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,39%	2,85%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,67%	8,43%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung	1,00%	10,36%
6	Belanja sewa mobilitas	1,00%	10,36%
7	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,00%	10,36%
8	Belanja Makan dan Minum	3,09%	6,10%
9	Belanja Perjalanan Dinas	37,85%	80,97%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah petugas pelaksana	9 Orang	60 Orang
Frekuensi Kegiatan	60 Kali	132 Kali

34. ASB-034, AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi:

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Parameter yang diakreditasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.950.260,00 per Parameter yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.950.260,00 x Jumlah Parameter yang diakreditasi)

Tabel 34. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	20,13%	81,63%
2	Belanja Honorarium Non PNS	20,13%	81,63%
3	Uang Lembur	5,65%	12,77%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	3,73%	6,42%
5	Belanja Jasa kantor	0,43%	0,93%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,70%	14,24%
7	Belanja Makan dan Minum	5,38%	10,52%
8	Belanja Perjalanan Dinas	36,83%	76,80%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Parameter yang diakreditasi	5 Parameter	80 Parameter

35. ASB-035, PENYUSUNAN RENJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Renja SKPD adalah kegiatan penyusunan rencana kerja atau rencana strategis yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/atau pihak ketiga. Kegiatan ini dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah tim penyusun, Frekuensi penyusunan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp294.685,00 per Jumlah tim penyusun, per Frekuensi penyusunan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp294.685,00 x Jumlah tim penyusun x Frekuensi penyusunan)

Tabel 35. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,31%	14,34%
2	Belanja Honorarium Non PNS	3,31%	14,34%
3	Uang Lembur	21,09%	31,86%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	19,10%	41,64%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,02%	17,70%
6	Belanja Makan dan Minum	41,02%	55,89%
7	Belanja Perjalanan Dinas	3,16%	9,47%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim Penyusun	4 Orang	8 Orang
Frekuensi Penyusunan	3 Kali	8 Kali

36. ASB-036, PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk membina dan/atau mereview hasil pekerjaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Pegawai yang dibina, Durasi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp132.115,00 per Pegawai yang dibina per Durasi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp0,00 + (Rp132.115,00 x Pegawai yang dibina x Durasi kegiatan)

Tabel 36. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,83%	23,21%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,27%	11,32%
3	Uang Lembur	10,80%	18,11%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,41%	13,97%
5	Belanja Jasa Kantor	27,76%	64,99%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,18%	11,36%
7	Belanja Makan dan Minum	19,77%	47,60%
8	Belanja Perjalanan Dinas	14,98%	37,65%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah pegawai yang dibina	8 Orang	734 Orang
Durasi kegiatan	1 Bulan	9 Bulan

37. ASB-037, EVALUASI

Deskripsi:

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut .

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah anggota tim evaluasi, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp805.950,00 per jumlah anggota tim evaluasi per Frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp805.950,00x per jumlah anggota tim evaluasi x Frekuensi kegiatan)

Tabel 36. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21,97%	59,77%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,48%	10,88%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,13%	2,33%
4	Belanja Jasa Kantor	38,97%	87,60%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,20%	9,71%
6	Belanja Makan dan Minum	9,81%	24,48%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,43%	51,20%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	6 Orang	77 Orang
Frekuensi kegiatan	1 Kali	6 Kali

38. ASB-038, SELEKSI KATEGORI ORANG

Deskripsi:

Seleksi Kategori Orang merupakan kegiatan untuk memilih siswa, pegawai, non pegawai (masyarakat) untuk prestasi/kelayakan tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang diseleksi,

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.046.035,00per Orang yang diseleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.046.035,00x Jumlah orang yang diseleksi)

Tabel 38. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,35%	5,90%
2	Belanja Honorarium Non PNS	2,09%	5,20%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,96%	21,70%
4	Belanja Bahan/Material	0,20%	0,59%
5	Belanja Jasa Kantor	34,57%	64,79%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,60%	6,26%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,07%	3,21%
8	Belanja Makan dan Minum	18,93%	27,21%
9	Belanja Pakaian Kerja	12,47%	37,40%
10	Belanja Perjalanan Dinas	8,92%	11,58%
11	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/ Narasumber/Moderator/Fasilitator	5,85%	9,62%
	Jumlah	100,00%	

39. ASB-039, PAMERAN

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi dan bersifat sementara sampai kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah petugas stand pameran, durasi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp818.890,00 per Jumlah petugas stand pameran, per durasi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp818.890,00x Jumlah petugas stand pameran x durasi kegiatan)

Tabel 39. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,94%	16,29%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,00%	16,00%
3	Belanja Bahan Material	18,92%	30,13%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	3,03%	5,12%
5	Belanja Jasa Kantor	39,06%	70,96%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,05%	6,97%
7	Belanja Makan dan Minum	17,99%	31,87%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

1. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah petugas stand pameran	5 Orang	9 Orang
Durasi kegiatan	1 Hari	7 Hari

2. Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Sewa maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

40. ASB-040, PENYELENGGARAAN KEJAR ATAU KELOMPOK BELAJAR

Deskripsi:

Penyelenggaraan Kejar atau Kelompok Belajar merupakan kegiatan untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan kelompok sebagai satu satuan kesetaraan belajar. Penggunaan kelompok merupakan syarat yang wajib harus ada dan memiliki tujuan untuk mengefektifkan proses belajar dengan diskusi dan tukar pikiran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp963.910,00 per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp963.910,00 x Jumlah peserta)

Tabel 40. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,59%	0,75%
2	Belanja Bahan Material	12,44%	25,35%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,46%	13,76%
4	Belanja Jasa Kantor	76,51%	100,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,84%	7,83%
6	Belanja Makan dan Minum	0,80%	1,00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,36%	0,60%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	125 Orang	560 Orang

41. ASB-041, PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Deskripsi:

Pengelolaan Sistem Informasi merupakan kegiatan dalam rangka mengelola/ mengembangkan kegiatan yang tengah berjalan seperti pengelolaan website, pengelolaan call center, pengelolaan data dan informasi, dan/atau kegiatan lain satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim pengelola, durasi pengelolaan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp583.405,00 per Jumlah anggota tim pengelola, per durasi pengelolaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp583.405,00 x Jumlah anggota tim x Jumlah Bulan)

Tabel 41. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	22,80%	54,53%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,26%	14,26%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,09%	0,10%
4	Belanja Jasa Kantor	34,68%	81,94%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,56%	13,32%
6	Belanja Makan dan Minum	2,40%	5,33%
7	Belanja Perjalanan Dinas	10,80%	22,11%
8	Belanja Jasa Konsultansi	19,42%	29,42%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Pengelola	8 orang	56 orang
Durasi Kegiatan	3 bulan	12 bulan

42. ASB-042, PENGIRIMAN DUTA

Deskripsi:

Pengiriman Duta merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk mengirimkan pegawai maupun non-pegawai (masyarakat) yang memiliki kemampuan atau keahlian tertentu untuk mewakili pemerintah daerah ke luar daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp416.670,00 per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp416.670,00 x Jumlah peserta)

Tabel 42. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Material	0,20%	10,20%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,26%	10,26%
3	Belanja Jasa Kantor	4,30%	14,30%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,23%	10,23%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,25%	21,25%
6	Belanja Makan dan Minum	14,97%	24,97%
7	Belanja Perjalanan Dinas	68,79%	78,79%
	Jumlah	100,00%	

43. ASB-043, PEMBERIAN PENGHARGAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pemberian Penghargaan Non-Pegawai merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada untuk memberikan penghargaan kepadamasyarakat ataupun lembagayang telah menunjukkan kinerja dan/atau pengabdian di bidang tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah penerima penghargaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp870.000,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp870.000,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,38%	15,38%
2	Uang Lembur	1,08%	11,08%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,32%	13,32%
4	Belanja Jasa Kantor	52,50%	62,50%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,74%	15,74%
6	Belanja Makan dan Minum	16,92%	26,92%
7	Belanja Perjalanan Dinas	15,07%	25,07%
	Jumlah	100,00%	

44. ASB-044, KONSINYERING

Deskripsi:

Konsinyering adalah proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, atau ruang rapat lainnya) untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak dan harus segera selesai. Kegiatan ini dimulai dari rapat pendahuluan sampai dengan pelaksanaan kegiatan di hotel, penginapan, atau ruang rapat lainnya.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp800.184,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp800.184,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 44. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,77%	2,36%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,52%	12,52%
3	Belanja Makan dan Minum	58,49%	63,08%
4	Belanja Perjalanan Dinas	33,23%	44,42%
		100,00%	

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	15 orang	30 orang
Jumlah Hari/Frekuensi Rapat	3 hari	3 hari

45. ASB-045, SOSIALISASI (NARASUMBER EKSTERNAL)

Deskripsi:

Sosialisasi (Narasumber Eksternal) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang narasumber dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp439.000,00 per peserta sosialisasi per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp439.000,00 x Jumlah peserta sosialisasi x Jumlah hari sosialisasi)

Tabel 045 Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,23%	23,83%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0,08%	0,30%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	12,22%	28,23%
4	Belanja Jasa Kantor	24,81%	40,85%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,39%	7,99%
6	Belanja Makan dan Minum	20,50%	36,45%
7	Belanja Perjalanan Dinas	16,64%	43,73%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/Moderator/Fasilitator	10,14%	19,81%
	Jumlah	100.00%	

Keterangan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta x Jumlah Frekuensi Hari	45	240

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN